

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta warisan merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Bahwa perebutan harta warisan seringkali kali berujung pada perpecahan antar anggota keluarga, oleh karena itu penting untuk mengetahui aturan hukum tentang warisan.⁵

Sebagai umat Muslim, sesungguhnya penyelesaian terhadap permasalahan waris ini, hanya kembali kepada al-qur'an dan sunnah Rasulullah. Sebab yang berwenang dan berhak membagi waris, tidak lain hanyalah Allah, karena Allah hakikatnya adalah Pemilik tunggal seluruh harta. Bahkan Allah telah mempertegas dengan firmanNya dalam surat An-Nisa: 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Artinya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.”⁶

Oleh karenanya, mempelajari ilmu *faraidh* merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyelesaikan sengketa waris dan menghindari permusuhan di dalam keluarga, sehingga

⁵ Dinda Keumala dan setiyono, *Tanah dan Bangunan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), h. 11.

⁶ Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemaahan*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar), h. 79.

selamat dari memakan harta orang lain secara batil. Namun apabila di antara anggota keluarga tidak ada yang paham tentang ilmu *faraidh*, pihak keluarga sebenarnya dapat mendatangkan seseorang yang dipandang ahli di bidang agama khususnya yang menguasai ilmu *faraidh*.

Sengketa tanah yang sering muncul dalam lingkungan keluarga, biasanya berkaitan dengan persoalan pembagian waris, dampaknya bukan hanya menimbulkan permusuhan antar keluarga, bahkan konflik yang berkepanjangan, sehingga berujung pada putusny silaturahmi. Adapun sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat biasanya berkaitan dengan persoalan seperti:

1. Pengorbanan;
2. Penggusuran sewenang-wenang, dan;
3. Memindahkan batas-batas tanah sehingga mengambil hak milik orang lain.⁷

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “ atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak milik


⁷ <https://aktual.com/sengketa-tanah-dan-penyelesaian>, diakses pada tanggal 05 September 2019, Pukul 12:53.

merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

*“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”*⁸

Pada umumnya masyarakat selalu mengambil jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa waris dengan menyampaikan permohonan penetapan waris atau gugatan waris kepada Pengadilan Agama setempat.⁹

Dalam Fiqh Islam dijelaskan harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, di antara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka karena di dalam Al-Qur’an dan hadist telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.¹⁰ Firman Allah Swt:


 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (Al-Baqarah: 188)¹¹

⁸ Suparman Usman, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Serang, IAIN “Suhada” Press, 2014), Cetakan ke-3, h. 405-409.

⁹ Subchan Bashori, *al-Faraidh Huum Waris*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), h.111-112.

¹⁰ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), cetakan ke-80, h. 346.

¹¹ Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah..., h. 29.

Warisan dalam Islam merupakan perkara perdata kewenangannya berada di Pengadilan Agama, sebab perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan. Karena pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya maka dapat mengajukan ke Pengadilan. Seperti menurut Pasal 49 ayat (1) UU Nomo7 tahun 1989, yang termasuk dalam kekuasaan Peradilan Agama (bagi mereka yang beragama Islam) adalah tentang perkara Kewarisan, Wasiat dan Hibah. Karena sebagaimana diketahui bahwa hampir seratus persen perkara kewarisan menyangkut langsung perihal sengketa harta benda, baik antara pihak-pihak itu sendiri bahkan kemungkinan menyangkut pihak lain yang *interveniren* atau sebagai *vrijwaring*.¹²

Dalam suatu gugatan keinginan untuk mengajukan suatu perkara, harus dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat. Disamping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), cetakan ke-16, h. 40.

sengketa atau konflik seperti penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim, karena disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Adapun penentuan siapa yang benar dan yang salah maka diperlukan adanya putusan hakim, seperti putusan sengketa hak milik, warisan, pereraian, dan wakaf. Perkara yang dilakukan oleh pihak pemohon jika tidak ada sengketa hanya ada penetapan dari pengadilan atas perkara yang telah diajukan, misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke Pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum. Permohonan yang banyak diajukan di muka pengadilan negeri mengenai permohonan pengangkatan anak angkat wali, dan perbaikan akta catatan sipil.¹³

Pada azasnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa, dan orang yang sakit ingatan. Mereka itu tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, dan bagi mereka yang sakit ingatan oleh pengampunya.¹⁴

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), cetakan ke-11, h. 2, 10,11.

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata..., h. 18.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugur dan verstek. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Selanjutnya verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum harus datang. Bahwa untuk menentukan putusan verstek yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat- syarat berikut dalam Pasal 125 ayat 1 H.I.R.:

- 1) tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- 2) tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang syah untuk menghadap;
- 3) Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- 4) Petitum tidak melawan hak;
- 5) Petitum beralasan.¹⁵

Syarat-syarat di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama. Baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugat.

Seperti dalam perkara di Pengadilan Agama pandeglang yang telah mengadili perkara gugat waris yang ternyata materi pokok gugatan yang disengketan oleh kedua belah pihak bukan

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata..., h. 22, 26.

sengketa kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gugatan tersebut adalah sengketa hak milik antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dan selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa dalam berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a apabila diterapkan dalam gugatan penggugat yaitu gugatan waris, maka pihak tergugat in casu mantan suami penggugat adalah orang lain sebab tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Pada pertimbangan akhir majelis hakim menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan Verstek.¹⁶

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan hak waris di Pengadilan Agama Pandeglang sehingga peneliti akan mengangkat judul “ **ANALISIS SENKETA KEPEMILIKAN HAK TANAH WARIS (Studi Putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg)**”.

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Pandeglang

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah waris di Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg?
3. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg tentang kepemilikan tanah waris?

C. Fokus Penelitian

1. Latar belakang pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah waris di Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg.
2. Analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/PA. Pdlg.
3. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang No.936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg tentang kepemilikan tanah waris.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah waris di Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan putusan No.936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang No.936/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg tentang kepemilikan tanah waris.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan sengketa kepemilikan hak waris di Pengadilan Agama Pandeglang
 - b. Dapat dijadikan referensi untuk peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui berbagai persoalan dan penyelesaian sengketa kepemilikan hak waris di Pengadilan Agama Pandeglang dan menambah

pengetahuan tentang penyelesaian sengketa kepemilikan hak waris tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pandeglang dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan hak waris tersebut.

c. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan di pengadilan Agama Pandeglang dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan hak waris.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Sripsi dengan judul *TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS YANG TELAH TERJADI PERALIHAN HAK ATAS DASAR JUAL BELI (Studi Putusan No. 129/Pdt.G/2015/PN. Skh* di susun oleh Adhinda Harrydiant Putra adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah mengenai proses penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli yang didasarkan pada putusan perkara No. 129/Pdt.G/2015/PN.

Persamaannya yaitu : Sama-sama meneliti tentang sengketa tanah waris. Perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus kepada sengketa kepemilikan hak tanah waris, analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

Sedangkan Adhinda Harrydiant Putra meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi perlihatkan hak atas dasar jual beli, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2. Skripsi dengan judul *PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA MENURUT ATURAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIWILAYAH TANGERANG SELATAN* disusun oleh Riki Dendih Saputra adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor masyarakat tangerang selatan yang tidak peduli terhadap pentingnya menjaga aset tanah yang mereka miliki, masyarakat berfikir memiliki sertifikat tanah sangatlah sulit dan terlalu banyak aturan yang harus diselesaikan.

Persamaannya yaitu : Sama-sama meneliti tentang sengketa kepemilikan tanah. Perbedaannya yaitu : peneliti lebih fokus kepada sengketa kepemilikan hak tanah waris, analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang, sedangkan Riki Dendih meneliti tentang penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda. Studi diwilayah tangerang selatan.

G. Kerangka Pemikiran

Al-faraidh atau *faraidh* menurut bahasa adalah jama' dari *faridhoh* yang berarti sesuatu yang diwajibkan, yakni diwajibkan terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan

kata mafrudhon (مفروضاً) dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 11 yang menyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ
 مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Sedangkan menurut syariat, *al-faraidh* atau hukum *faraidh* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarakan ketentuan Allah dan Rasul-nya. Karena langsung bersumber dari Allah, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum Muslimin, untuk menentangnya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-nya tentang pembagian harta waris tersebut.

Menurut hukum *faraidh*, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah dan Rasul-nya, dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris. Namun hakikatnya hak waris adalah hak individu, yang boleh saja digunakan hak tersebut, dan boleh pula tidak digunakan, tergantung kepada pemilik hak. Yang terpenting disini adalah adanya kesepakatan dan kerelaan darim tiap-tiap ahli waris,

¹⁷ Mushaf Al-Qur'an Terjemah..., h. 78.

setelah masing-masing mengetahui dan memahami hak-haknya atau bagiannya menurut ketentuan al-faraidh.¹⁸

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbari*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam al-qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.

Setelah pembagian harta warisan menurut al-qur'an dan hadist, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah mereka berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Karena syarat harta boleh dihibahkan dalam Islam, harus jelas, dapat diserahterimakan, telah dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas atau belum dapat diserahterimakan atau belum dimiliki, tidak sah untuk dihibahkan, dan tidak sah diperjualbelikan. Demikian juga halnya dengan porsi bagian masing-masing, tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya.¹⁹

¹⁸ Subchan Bashori, *al-faraidh hukum waris*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), h. 1-2.

¹⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kimpilasi hukum islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) cetakan ke-2, h. 51,52.

Peranan Peradilan Agama adalah yang berkaitan erat dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta kifrahnya dalam tata hukum di Indonesia. Peran Pengadilan Agama juga tidak lepas dari tugas dan wewenang seperti memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shadaqah.

Terlepas dari hal diatas pasal yang berkaitan langsung dengan kewarisan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 yang berisi:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
 - b. Pewaris adaalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarakan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan
-

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁰

Pembahasan kewenangan Pengadilan Agama tidak lepas dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*²¹

Peran hakim didalam Pengadilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia berkedudukan sebagai pejabat selaku kekuasaan kehakiman. Maksud dari kedudukan tersebut adalah hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang undang-undang untuk mengadili. Oleh karena itu istilah pejabat

²⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,tt, Kompilasi Hukum Islam, h. 81.

²¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 160.

yang disandangkan membawa konsekuensi yang berat karena kewenangan dan tanggung jawabnya merupakan rangkaian tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam kedudukannya sebagai pejabat selaku kekuasaan kehakiman oleh sistem tata hukumnya pula didudukkan sebagai pejabat negara.

Sehubungan dengan hal diatas, maka tugas hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah berat dan mulia. Dikatakan berat, karena hakim sebagai manusia biasa, tentunya tidak lepas dari segala kekurangan dan kelebihan. Hakim oleh negara diberi hak istimewa (*privilege*), yakni hak mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjatuhkan putusannya memancarkan *nur* atau cahaya kebenaran dan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Untuk mencapai daya guna dan hasil dari pelaksanaan tugas penegakkan hukum dan keadilan oleh hakim, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang memadai kepada hakim. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud menurut tata hukum Indonesia dilakukan oleh mahkamah agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.²²

²² Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2013), h. 125-127.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dikumpulkan menggunakan data dan hasil analisis. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.²³ dan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Pengumpulan Data

A. Data Primer

Yaitu data pokok yang digunakan penulis untuk membahas skripsi dalam hal ini berupa:

- a) Putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt/G/2016/PA. Pdlg;

²³ Fakultas syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Banten: Fakultas Syariah), h.5.

- b) Al-Qur'an;
- c) Kompilasi Hukum Islam

B. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bentuk data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data-data dari seseorang dengan berkomunikasi secara langsung mengenai pokok-pokok masalah segketa kepemilikan hak tanah waris, yaitu dengan salah satu hakim yang berada di Pengadilan Agama Pandeglang.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 105.

b. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek untuk penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pandeglang Provinsi Banten.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak tanah waris. Penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa sumber-sumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis. Karena dengan menganalisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari penulisan ini.

Data yang diperoleh selama penelitian baik itu dari data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti.

5. Pedoman penulisan

Teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun proposal skripsi ini adalah pedoman penulisan skripsi fakultas syariah universitas Islam negeri sultan maulana hasanuddin banten, Al-Qur'an, dan Kompilasi Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam menyusun skripsi ini maka penulis bagi kepada lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu : Pendahuluan yang terdiri dari , latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Gambaran umum pengadilan agama pandeglang terdiri dari, Kondisi geografis pengadilan agama pandeglang, sejarah pengadilan agama pandeglang, visi dan misi pengadilan agama pandeglang, Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Pandeglang, wewenang pengadilan agama, proses penyelesaian perkara gugatan waris di pengadilan agama pandeglang, dan struktur organisasi pengadilan agama pandeglang.

Bab ketiga : Tinjauan pustaka terdiri dari, Waris, definisi ilmu waris, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris, syarat dan rukun waris, dan sebab-sebab seseorang menerima harta waris.

Bab keempat : Latar belakang pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah waris di Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg, Analisis putusan pengadilan agama pandeglang No. 936/Pdt.G/

2016/PA. Pdlg tentang kepemilikan tanah , analisis Putusan Tentang Kepemilikan Tanah Waris Berdasarkan Putusan No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg, analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama pandeglang No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg tentang kepemilikan tanah waris.

Bab kelima : Penutup terdiri dari, kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.